

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi pasien dari malpraktik peredaran vaksin kadaluarsa yang dilakukan oleh apoteker berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam kasus vaksin kadaluarsa yang diedarkan oleh apoteker pada Klinik Brawijaya Bandung Pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan semua yang di perbuatnya atas tindakan pemalsuan atau tidak memenuhi standar farmasi sebagaimana sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dipertegas lagi bahwa perbuatan yang dilakukan bagi pelaku usaha sudah menyalahi aturan atau mengedarkan obat/vaksin tidak memiliki izin akan dikenakan hukuman. Pertanggungjawaban bagi pelaku usaha mengenai vaksinasi tidak memenuhi standar farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen mengenai tanggungjawab pelaku usaha berupa ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran ataupun kerugian bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperolehkan barang dagangannya menjual rusak, cacat ataupun tercemar
2. Perlindungan hukum terhadap pasien terkait pemberian vaksin kadaluarsa oleh apoteker dapat dilihat dalam beberapa aturan hukum. Pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban tanggung jawab administrasi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum dibidang industri farmasi yang terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi Sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-Undang Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam Pasal 19. Oleh karena itu, terlihat bahwa perlindungan konsumen dari sediaan farmasi tidak layak edar sesungguhnya sudah cukup memadai dari sisi kelengkapan penegakan hukum.

5.2. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap vaksin tidak memenuhi standar farmasi. Hal ini mempersempit ruang gerak pelaku. Keseriusan dan tindak lanjut sangat diperlukan untuk menjaga prioritas kesehatan publik khususnya vaksin. Banyak cela di perbuat oleh pelaku, sebab itu pemerintah dan masyarakat ikut kerjasama dalam rasa aman dan mensosialisasikan sesama pelakua usaha. Regulasi yang dibuat pemerintah hendaknya dimanfaatkan bagi kalangan pelaku usaha agar tidak masuk vaksin tidak memenuhi standar farmasi.
2. Dengan adanya aturan hukum ada bisa memberikan penegakan hukum yang optimal bila dibarengin dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat ikut andil dalam mencegah vaksin tidak memenuhi standar farmasi. Saat ini pelaku semakin cepat melakukan perbuatan yang merugikan bagi masyarakat luas khususnya vaksin. Disamping itu perlunya kewenangan BPOM dalam mengevaluasi produk obat yang melakukan izin edar setiap pelaku usaha apotik.

